



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN BEDAH DATA RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan gambaran indeks kebahagiaan masyarakat, diperlukan upaya pengumpulan data yang akurat guna mengetahui permasalahan dasar rumah tangga;
- b. bahwa untuk pengumpulan data yang akurat diperlukan suatu kegiatan pendataan di tingkat rumah tangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bedah Data Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BEDAH DATA RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
6. Pendataan adalah kegiatan mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai yang diharapkan.

7. Indeks kebahagiaan atau yang dikenal juga dengan *Index of Happiness* adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain.
10. Rumah tangga adalah satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.
11. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.
12. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang dan/atau unsur masyarakat lainnya, yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik.
13. Unsur Bedah Data Rumah Tangga adalah unsur yang menjadi indikator pengukuran Bedah Data Rumah Tangga.

Pasal 2

Tujuan Bedah Data Rumah Tangga adalah untuk mendapatkan informasi tentang indeks kebahagiaan rumah tangga.

Pasal 3

Ruang lingkup bedah data rumah tangga meliputi:

- a. Kesehatan:
Kesehatan merupakan upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan responden;
- b. pendidikan:
pendidikan merupakan kondisi pendidikan tertinggi, kepemilikan keterampilan dan upaya mendapatkan/meningkatkan pengetahuan responden;
- c. pekerjaan dan pendapatan:
pekerjaan dan pendapatan merupakan hal yang terkait lapangan usaha/bidang pekerjaan, status/kedudukan dalam pekerjaan, rata-rata penghasilan responden, dan pendapatan rumah tangga responden;
- d. keharmonisan keluarga:
keharmonisan keluarga merupakan keeratan hubungan antara anggota keluarga baik yang tinggal bersama dalam satu rumah maupun yang tinggal di luar rumah responden;
- e. ketersediaan waktu luang:
ketersediaan waktu luang merupakan waktu untuk kegiatan santai untuk mengetahui keseimbangan waktu untuk bekerja/melaksanakan kegiatan utama terhadap waktu luang (*work-life balance*) responden;
- f. kehidupan sosial dan perlindungan sosial:
kehidupan sosial merupakan tingkat kebahagiaan hidup terkait kehidupan sosial responden di lingkungan sekitar tempat tinggal responden, sedangkan perlindungan sosial merupakan kepuasan yang dirasakan oleh responden terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan;

- g. kondisi rumah dan fasilitas:
kondisi rumah dan fasilitas merupakan tingkat kebahagiaan hidup responden terkait kondisi rumah dan ketersediaan fasilitas di rumah responden dilihat dari penguasaan bangunan tempat tinggal, kualitas bangunan (atap, lantai dan dinding), sumber penerangan, bahan bakar memasak, status fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, dan fasilitas lainnya;
- h. kondisi lingkungan:
kondisi lingkungan merupakan keadaan lingkungan dilihat dari kondisi air dan udara dalam 1 (satu) bulan terakhir, serta kejadian bencana alam yang terjadi selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
- i. keamanan lingkungan:
keamanan lingkungan merupakan kebahagiaan dilihat dari sisi kejadian tindak kejahatan yang dialami oleh responden, tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan, dan perkelahian massal yang terjadi di lingkungan.

BAB II PENYELENGGARAAN BEDAH DATA RUMAH TANGGA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan bedah data rumah tangga dilaksanakan pada rumah tangga yang ada di daerah.
- (2) Penyelenggaraan bedah data rumah tangga dilakukan untuk menghasilkan *data base* sebagai dasar untuk merumuskan rencana perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Bedah data rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner.
- (2) Bedah data rumah tangga menggunakan indikator dan metodologi pendataan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan bedah data rumah tangga dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. menyusun instrumen bedah data rumah tangga;
 - b. menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
 - c. menentukan responden;
 - d. melaksanakan *workshop* tim pencacah;
 - e. melaksanakan bedah data rumah tangga;
 - f. mengolah hasil bedah data rumah tangga; dan
 - g. menyajikan dan melaporkan hasil bedah data rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Bedah data rumah tangga dilaksanakan oleh Bappeda.
- (2) Bedah data rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari tim pelaksana, tim pengolah data dan tim pencacah.
- (3) Tim pencacah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari relawan di daerah sesuai lokasi pendataan.

- (4) Tim pelaksana, tim pengolah data dan tim pencacah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan bedah data rumah tangga ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan kegiatan bedah data rumah tangga dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bappeda sebagai penyelenggara kegiatan melaporkan pelaksanaan bedah data rumah tangga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen laporan yang terpublikasi.

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bedah data rumah tangga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 17